



PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN PRATIMA DALAM HUKUM ADAT BALI DESA PAKRAMAN

Farah Nabila putri Setia, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan bagi pelaku pencurian pratima dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan lembaga adat untuk mencegah pengulangan pencurian pratima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk meninjau hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian hukum adalah cara untuk menemukan kembali secara teliti dan cermat terhadap data hukum atau bahan-bahan hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari, menganalisis, dan mempelajari kebenaran ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelusuri ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan dalam jurnal ini dan pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis teori hukum, konsep hukum, atau prinsip hukum yang berhubungan dengan pemberian sanksi. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian barang-barang suci dan salah satunya adalah pratima, sanksi yang diberikan yaitu diadakan upacara pembersihan dimana semua biaya ditanggung oleh pelaku, denda serta dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat. Secara intens pekalang juga memeriksa setiap saat secara bergantian di wilayah yang terdapat pura yang didalamnya ada pratima dan juga mengawasi apakah tata krama desa bagi mereka yang mempunyai niat tidak baik seperti mencuri pratima.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Pencurian, Pratima

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Pelaksanaan hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum substantif yang berkaitan dengan hukum formil dimana penegakan hukum memberikan pengenaan sanksi untuk pelaku yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur perilaku rakyatnya harus sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hukum positif yang saat ini berlaku bisa menjadi pedoman dan ditaati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban umum. Sumber utama hukum positif adalah Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, namun ada sumber hukum yang asli masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan dimana adanya latar belakang aturan yang berlaku untuk beberapa komunitas masyarakat dan prinsip ini disebut hukum adat. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana satu pihak mempunyai sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasikan.²

Belakangan ini kebutuhan hidup terus meningkat yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral. Dapat dilihat dari meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Seseorang yang berada di tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya yang umum dilakukan adalah pencurian. Pencurian dapat ditemukan dimana saja dan kapan saja tak terkecuali di Bali, pencurian dianggap sebagai peristiwa yang tidak biasa dan terkadang menjadi peristiwa yang menarik apabila yang dicuri adalah benda sakral seperti keris, koin (pis kepeng), Pratima. Salah satu benda sakral yang saat ini sering menjadi objek pencurian adalah Pratima (yang disucikan), pratima adalah benda sakral bagi masyarakat Hindu di Bali.³

Pencurian adalah kejahatan yang tercantum di pasal 362, 363 dan 364 KUHP. Penegakan hukum terkait pencurian yang objeknya bukan pratima sudah biasa begitu pula penerapan sanksi pidana umum bisa dilakukan tetapi jika tujuan objeknya adalah pratima maka sanksi harus disesuaikan. Bagi masyarakat Bali pencurian pratima bukan sekadar pencurian biasa tetapi dikategorikan sebagai delik adat.

Pengenaan sanksi merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum, dimana sanksi yang dijatuhkan akan mengarah pada keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sanksi yang tercantum di pasal 10 KUHP tidak mengatur secara langsung kemungkinan penjatuhan sanksi adat. Oleh karena itu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar tidak bisa menyelesaikan secara tuntas. Namun disisi lain Undang-Undang Darurat No. Tahun 1945 mengatur kedudukan lembaga peradilan adat untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat adat Bali.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis jurnal ilmiah dengan judul “ **PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN PRATIMA DALAM HUKUM ADAT BALI DESA PAKRAMAN** ”

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberian Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Pratima Dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pengulangan Pencurian Pratima Dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan bagi pelaku pencurian pratima dan upaya apa saja yang dilakukan lembaga adat untuk mencegah

² Pande Made Kresna Wijaya. (2019). “ Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali”. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 4 No.2, hlm.297

³ Desak Alfa Intan RD (2014). “ Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali.” Universitas Atma Jaya, hlm.2-3

⁴ Pande Made Kresna Wijaya, Op Cit, Hal. 298

pengulangan pencurian pratima dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat adat Bali.

Penulis menegaskan bahwasannya penelitian dalam jurnal ini adalah pemikiran baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Namun ada beberapa tulisan yang sama tetapi memiliki pembahasan yang berbeda dan digunakan sebagai pembanding orisinalitas terhadap jurnal ini yakni sebagai berikut :

1. Penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Budi Kresna Aryawan dengan judul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali ". Adapun rumusan masalah dalam jurnal ilmiah ini adalah pertama tentang penerapan sanksi awig-awig desa adat mengwi ,kedua tentang hambatan dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat mengwi. Perbedaan dengan jurnal ilmiah ini yaitu jurnal ilmiah ini memakai jenis penelitian empiris terlihat dari judul dan rumusan masalahnya sedangkan penulis memakai jenis penelitian normatif. Objek pembahasan jurnal ilmiah ini dengan milik penulis menggunakan objek tindak pidana yang berbeda.
2. Penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Desak Alfa Intan R.D dengan judul "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali ". Permasalahan yang dibahas yaitu penerapan aspek aspek hukum adat Bali dalam pengambilan putusan di pengadilan. Perbedaan dari jurnal penulis yaitu penggunaan metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran pengadilan dalam menyelesaikan perkara pencurian sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana cara menjatuhkan sanksi adat pada pelaku pencurian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai tentunya terkait dengan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah cara untuk menemukan kembali secara teliti dan cermat terhadap data hukum atau bahan-bahan hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari, menganalisis, dan mempelajari kebenaran ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum. Hal terpenting dalam menyusun penelitian adalah seberapa baik penulis dapat melakukannya secara tanggung jawab atas kebenaran dan keaslian.

Bahwa jurnal ini berpedoman pada metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk meninjau hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jurnal ini menggunakan 2 sumber bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah bahan hukum dasar dan berbagai buku hukum, berbagai jurnal ilmiah dan buku hukum yang berkaitan dengan masalah ini akan dianalisis disebut bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelusuri ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan dalam jurnal ini. Kemudian pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis teori hukum, konsep hukum, atau prinsip hukum yang berhubungan dengan pemberian sanksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Pratima Dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman

Tidak ada asas legalitas dalam menentukan tindak pidana adat sebagaimana diatur dalam sistem KUHP. Delik adat bisa terjadi ketika seseorang melanggar aturan adat dan masyarakat menganggap tindakan tersebut tidak pantas karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut mengganggu keseimbangan di masyarakat. Menurut Bushar Muhammad definisi delik adat adalah tindakan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu atau mengancam keseimbangan di masyarakat dan tindakan tersebut akan menimbulkan reaksi adat.⁵

Definisi tindak pidana adat secara umum mencakup empat unsur penting yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pejabat itu sendiri
- 2) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat
- 3) Perbuatan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat
- 4) Akibat perbuatan tersebut masyarakat bereaksi dengan sanksi adat.

Bentuk-bentuk sanksi adat mengalami perubahan mengikuti rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Sanksi-sanksi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui secara universal. Bali memiliki beberapa istilah-istilah untuk menyebutkan sanksi-sanksi adat yakni sebagai berikut :

- 1) Mengadakan upacara pembersihan (pamarisudan, prayascita dan lain-lain)
- 2) Denda
- 3) Permintaan maaf (mengaksama atau mapilaku, lumaku, mengolas-olas)
- 4) Dibuang adalah sanksi adat yang sering diberlakukan pada masa kerajaan Bali dahulu
- 5) Diusir (katundung)
- 6) Kerampang⁶

Pencurian pratima adalah suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan magis di daerah tersebut. Pratima adalah patung yang telah disucikan melalui upacara menurut agama Hindu yang dilambangkan dan digunakan sebagai stana (Pralingga) Sang Hyang Widi Wasa atau digunakan dalam upacara keagamaan.⁷

Pratima adalah symbol dewa/bhatara yang digunakan sebagai alat ibadah untuk menyembah Ida Sang Hyang Widi Wasa yang sudah disucikan melalui upacara dalam agama Hindu. Penggunaan pratima merupakan cara untuk memuja kebesaran Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atau digunakan sebagai alat ibadah dalam upacara keagamaan. Pratima merupakan benda sakral dan dianggap sebagai salah satu benda suci dalam agama hindu. Setelah diadakan upacara keagamaan untuk mensucikan

⁵ Abdullah, R. H. (2015). " Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Jurnal Fiat Justisia, Vol 9 No.2, hlm.178

⁶ Ida Bagus Gede Anggara Juniarta (2015). " Pencurian Pratima Di Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat". Universitas Udayana , hlm 4

⁷ A.A Ngurah Yusa Darmadi. (2016). " Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci." Jurnal Hukum Universitas Udayana, hlm.5

pratima maka pratima dikatakan sebagai benda suci yang dipergunakan untuk berhubungan dengan Sang Hyang Widi.⁸

Hukum pidana adat masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Bali. Penerapan sanksi menurut hukum pidana adat akan lebih unggul dibandingkan dengan penerapan sanksi yang tertuang dalam KUHP. Jika pelanggaran tersebut dimasukkan dalam delik adat yang diberlakukan agar keseimbangan yang terganggu oleh seseorang yang melakukan delik adat. Penegakan hukum atas pelanggaran adat lebih baik menggunakan lembaga adat, apabila menggunakan peradilan umum maka tidak jarang ada perasaan kurang puas dengan putusan pengadilan formal.⁹

Pada dasarnya pelanggaran adat adalah suatu tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat hingga mengakibatkan keseimbangan dalam masyarakat terganggu. Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yaitu dengan cara pemulihan atau upaya adat yang disebut dengan reaksi adat yang melahirkan sanksi adat bagi seseorang yang melakukan pelanggaran.¹⁰

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian barang-barang suci dan salah satunya adalah pratima, sanksi yang diberikan yakni sebagai berikut :

- 1) Diadakan upacara pembersihan dimana semua biaya ditanggung oleh pelaku
- 2) Danda (denda)
- 3) Dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat

Hukum pidana adat juga memuat sanksi yang tercantum awig-awig harus dilakukan untuk menegakkan hukum di Bali dan untuk mengembalikan kesucian barang-barang suci dan desa tempat terjadinya pencurian.¹¹

Menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku pencurian pratima selain atas dasar teori keadilan restoratif dan penegakan hukum pidana juga didasarkan pada teori pidana gabungan. Teori tersebut menjelaskan gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang menyatakan bahwasannya hukuman diberlakukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan memulihkan kepribadian pelaku.¹²

2. Upaya Pencegahan Pengulangan Pencurian Pratima Dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman

a. Menghidupkan Budaya Makemit

Meningkatnya kasus pencurian pratima di Bali, disadari atau tidak berdampak besar bagi masyarakat Hindu di Bali. Umat Hindu di Bali semakin sadar akan pencurian pratima di desa mereka, terutama karena pencurian tersebut tidak hanya berdampak secara hukum dan sosial budaya tetapi juga berdampak pada ekonomi.

⁸ Ari Pramitha Suandi. (2017). "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Bali." Jurnal Garuda, hlm 8

⁹ Danil, E. (2012). "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." Jurnal Konstitusi, Vol 9 No.3, hlm 586

¹⁰ Lailah. (2014). "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 19.

¹¹ Sugiantari, A. P. W., & Julianti, L. (2016). Peranan Awig-awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Jurnal Bakti Saraswati (JBS), Vol 5 No. 1, hlm 11

¹² Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No.2, hlm 13

Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencurian pratima desa Pakraman dengan melakukan tradisi makemit di pura. Proses pakemitan dilakukan di desa Pakraman oleh orang yang terpilih dan menjalankan tugas dengan membaginya menjadi pakemitan pagi hingga sore dan pakemitan malam. Melihat keadaan masyarakat sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, pelaksanaan pakemitan dilakukan oleh 4 orang dengan ketentuan 2 orang dari pagi hingga sore dan 2 orang malam dengan santunan uang penjaga yang dianggarkan dari iuran yang dikeluarkan oleh anggota desa Pakraman. Sedangkan pecalang ditentukan oleh masyarakat desa Pakraman sepenuhnya yang memiliki fungsi sebagai pengawas atau penjaga patrol yang berlangsung pada malam hari.¹³

b. Membuat Tempat Penyimpanan Pratima Secara Khusus

Untuk menghindari pencurian Pratima, masyarakat desa pakraman membuat sebuah bangunan tinggi yang secara khusus digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pratima agar benda suci tersebut aman dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya terhadap pencurian Pratima kembali. Langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk membangun sistem keamanan untuk melindungi pratima, terutama Pratima yang bahannya terbuat dari emas, perak atau bahan yang menjadi target pencuri dan memiliki nilai yang ekonomis.

Ada tradisi di Bali meletakkan Pratima di tempat yang ramai. Misalnya ditengah kampung yang dekat dengan kawasan tinggal masyarakat. Lalu orang bisa melihat siapa saja yang masuk ke kuil. Ada juga pratima yang disimpan di rumah kepala desa agar Pratima tetap aman. Di semua desa Pratima harus disucikan di kuil. Ini adalah cara untuk menjaga keamanan Pratima. Namun cara ini tidak langsung disetujui oleh masyarakat karena ada yang menganggap Pratima adalah benda suci yang harus dijaga kesuciannya dan hanya bisa diletakkan di tempat suci dan tidak menghilangkan kesucian dari Pratima.¹⁴

Oleh karena itu, krama desa pakraman hanya setuju untuk menjaga keamanan pratima di pura setempat melalui sistem keamanan yakni membuat gembok yang lebih besar dan menjalankan sistem makemit yang dioperasikan oleh krama desa yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁵

c. Memaksimalkan Peran Pecalang

Pecalang adalah cara tradisional masyarakat adat Bali khususnya di desa pakraman. Sebagai cara tradisional Pecalang bukan satu-satunya cara yang diakui oleh masyarakat. Istilah Pecalang tidak berarti monopoli desa pakraman. Menurut Perda No.3 Tahun 2003 Pasal Ayat 7 menyatakan Pecalang adalah satuan tugas pengamanan adat (satgas) di Bali yang berhak menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat Banjar Pakraman atau Desa Pakraman.

Pecalang memegang peranan penting dan strategis, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah parhyangan, pawongan dan palemahan tersebut. Tetapi pada saat bersamaan menjalankan tugas untuk menjaga keseimbangan di masyarakat tidak

¹³ Ardika dkk, I Wayan. (2013). Sejarah Bali dari Pra Sejarah Hingga Modern. Denpasar: Universitas Udayana, p. 20

¹⁴ I Made Suastawa Dharmayuda dan I Wayan Koti Cantika. (1991). Filsafat Adat Bali. Upada Denpasar: Sastra, p. 14

¹⁵ Ibid hlm.13

terganggu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Pecalang senantiasa mengikuti kepentingan masyarakat desa pakraman.

Dalam konteks pencurian Pratima, Pecalang merupakan cara paling strategis untuk menjamin keamanan desa pakraman. Peran Pecalang semakin intens di mengamankan desa dari segala penjur. Berkat kemampuan dan kepekaan “celang” yang dimilikinya, Pecalang bisa mengetahui tanda-tanda ketidakpastian di desa tersebut. Bukan berarti Pecalang mengambil alih peran aparaturnegara seperti kepolisian, pecalang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan desa pakraman dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian pratima.

Karena anggota Pecalang merupakan warga desa lokal pakraman yang lebih tahu dan memahami masalah di desanya. Dengan bekerjasama dengan polisi keamanan di desa akan dilindungi dari pencurian Pratima. Secara intens Pecalang juga memeriksa setiap saat secara bergantian di wilayah yang terdapat pura yang terdapat Pratima dan juga mengawasi apakah ada tata krama desa bagi mereka yang mempunyai niat jahat seperti mencuri Pratima.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Definisi tindak pidana adat secara umum mencakup empat unsur penting yaitu :
1)Perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pejabat itu sendiri,
2)Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat, 3)Perbuatan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, 4) Akibat perbuatan tersebut masyarakat bereaksi dengan sanksi adat.

Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yaitu dengan cara pemulihan atau upaya adat yang disebut dengan reaksi adat yang melahirkan sanksi adat bagi seseorang yang melakukan pelanggaran adat. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian barang-barang suci dan salah satunya adalah pratima, sanksi yang diberikan yakni sebagai berikut : 1) Diadakan upacara pembersihan dimana semua biaya ditanggung oleh pelaku, 2) Denda, 3) Dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat. Hukum pidana adat juga memuat sanksi yang tercantum dalam awig-awig harus dilakukan untuk menegakkan hukum di Bali dan untuk mengembalikan kesucian barang-barang suci dan desa tempat terjadinya pencurian

Melihat keadaan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, pelaksanaan pakemitan dilakukan oleh 4 orang dengan ketentuan 2 orang dari pagi hingga sore dan 2 orang malam dengan santunan uang penjaga yang dianggarkan dari iuran yang dikeluarkan oleh anggota desa pakraman. Untuk menghindari pencurian pratima, masyarakat desa pakraman membuat sebuah bangunan tinggi yang secara khusus digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pratima agar aman dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya terhadap pencurian pratima kembali. Secara intens pecalang juga memeriksa setiap saat secara bergantian di wilayah yang terdapat pura yang didalamnya ada pratima dan juga mengawasi apakah tata krama desa bagi mereka yang mempunyai niat tidak baik seperti mencuri pratima.

¹⁶ Ibid hlm. 15

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardika dkk, I Wayan.(203). Sejarah Bali dari Pra Sejarah Hingga Modern. Denpasar: Universitas Udayana.

I Made Suastawa Dharmayuda dan I Wayan Koti Cantika. (99). Filsafat Adat Bali. Upada Denpasar: Sastra.

Jurnal

Sugiantari, A. P. W., & Julianti, L. (206). Peranan Awig-awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Jurnal Bakti Saraswati (JBS), Vol 5 No. .

Mulyadi, L. (203). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No.2.

Pande Made Kresna Wijaya.(209). “ Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali”. Jurnal Hukum Kenotariatan,Vol 4 No.2.

Desak Alfa Intan RD (204). “ Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali.” Universitas Atma Jaya.

Abdullah, R. H. (205). “ Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. Jurnal Fiat Justisia,Vol 9 No.2.

Ida Bagus Gede Anggara Juniarta (205). “ Pencurian Pratima Di Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat”. Universitas Udayana.

A.A Ngurah Yusa Darmadi. (206).” Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci.” Universitas Udayana.

Ari Pramitha Suandi.(207). “ Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Bali.” Jurnal Garuda.

Danil, E. (202). “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.”Jurnal Konstitusi, Vol 9 No.3.

Lailah. (204). “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman